



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Khaidir, Bs.C., berkedudukan di Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rani Munthe, S.H., C.P.C.L.E beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Gang Padang No.15 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Provinsi Aceh dengan dmosili elektronik/ email abdulrmunthe@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kasmawati S, bertempat tinggal di Perapat Hilir, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Al Ikram Nasution, S.Hi., M.H., CPL., CPM dan Catur Ramadhani, S. Hi., keduanya merupakan advokat dari kantor hukum Wahyu Al Ikram Nasution, S.Hi., M.H., CPL., CPM yang beralamat di Jalan Cendrawasih, Blok P, nomor 15, Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memilik sebidang tanah berdasarkan Surat Akta

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c. Penggugat), bahwa sebidang tanah tersebut sebagai tempat menanam padi dan Penggugat belum pernah menjual dan/atau dijadikan sebagai agunan dan serta sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada pihak manapun, namun Tergugat menjadikan surat tanah tersebut sebagai agunan untuk meminjam uang kepada PT. Pertamina Patra Niaga yang beralamat di Jalan K. L. Yos Sudarso No. 8-10 Medan, tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa ijin dari Penggugat sebagai pemilik Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c. Penggugat) sebidang tanah tanah tersebut;

Bahwa Tergugat meminjam uang kepada PT. Pertamina Patra Niaga pada tanggal 01 September 2004 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,00. (tiga puluh lima juta rupiah) mengacu kepada kartu piutang atas nama Kasmawati (i.c. Tergugat).

2. Bahwa awal-mulanya Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan sekitar tahun 1999, selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-isteri sebagaimana mestinya, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki seorang anak;

3. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat ada memberikan Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c. Penggugat) kepada Tergugat yang bertujuan agar surat tersebut disimpan dengan baik karena pada saat dalam ikatan perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan yang baik sebagaimana hubungan seorang suami dengan isteri, karena Penggugat menaruh kepercayaan kepada Tergugat sebagai seorang isteri oleh karena itu Penggugat menyerahkan Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c. Penggugat) kepada Tergugat untuk disimpan dengan sebaik- baiknya ;

4. Bahwa pada tanggal 01 September 2004 Tergugat mengadaikan surat tanah milik Penggugat dengan menjadikan surat tanah tersebut sebagai agunan untuk mengambil uang kepada PT. Pertamina Patra Niaga dengan jumlah sebesar Rp. 35.000.000,00. (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui dan juga tidak diberitahu oleh Tergugat pada saat hendak meminjam uang kepada PT. Pertamina Patra Niaga dan yang akan dijadikan sebagai agunan adalah Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c. Penggugat);

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah mengadaikan Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c. Penggugat)

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ktn



untuk dijadikan sebagai agunan untuk meminjam uang kepada PT. Pertamina Patra Niaga adalah Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak-hak Penggugat serta telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai pemilik Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c. Penggugat) yang sah, termasuk hak untuk menikmati dari pemanfaatan Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c. Penggugat), baik berupa kerugian materiil maupun kerugian *Immateriil*, sehingga dengan demikian adalah patut bagi Penggugat untuk menuntut kerugian ; _

6. Bahwa kerugian *materiil* yang dialami oleh Penggugat terhitung dari tanggal 01 September 2004 sampai dengan tahun 2024 atau selama 19 (sembilan belas) tahun ialah sebagai berikut :

Bahwa apabila Penggugat meminjamkan Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c. Penggugat), kepada orang lain untuk dijadikan pula sebagai agunan maka Penggugat akan memperoleh keuntungan dari pihak yang telah meminjam surat tersebut yang juga akan dijadikan sebagai agunan untuk bisa mengambil uang di bank atau kepada pihak-pihak lain, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan atau dalam istilahnya uang jasa atas pinjaman surat tersebut sebesar Rp. 10.500.000,00. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya selama surat tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat;

Maka artinya Penggugat akan memperoleh keuntungan dengan perhitungannya ialah sebagai berikut : 19 (sembilan belas) tahun x Rp. 10.500.000,00. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 199.000.000,00. (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

7. Bahwa Kerugian *Immateriil* yang dialami Penggugat tidak dapat diukur dengan uang karena selama 19 (Sembilan belas) tahun tenaga, pikiran dan jiwa Penggugat terganggu karena mendapatkan ungkapan-ungkapan kata-kata dari Keluarga, sanak Family, tetangga dan kolega mengenai tentang Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c. Penggugat) yang telah dijadikan agunan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan oleh karena itu jika kerugian *Immateriil* yang dialami oleh Penggugat selama 19 (Sembilan belas) tahun sebesar Rp. 2.250.000.000,00. (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa oleh karena Tergugat tanpa hak telah menggunakan surat sebidang tanah Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c. Penggugat), sebagai agunan untuk meminjam uang kepada PT. Pertamina Patra Niaga merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka oleh karena itu berdasarkan hukum pula untuk menghukum Tergugat untuk

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menyerahkan surat sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR kepada Penggugat selain itu juga Tergugat harus memberikan uang dengan jumlah sebesar Rp. 199.000.000,00. (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagai biaya kerugian *materiil* dan kerugian *immateriil* sebesar Rp. 2.250.000.000,00. (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat karena telah mengadaikan Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 milik Penggugat selama 19 (Sembilan belas) tahun lamanya;

9. Bahwa agar supaya Tergugat, Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 mentaati untuk mengembalikan surat sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c. Penggugat) kepada Penggugat, maka menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan kepada Penggugat sejak perkara ini diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai pemilik surat yang sah berdasarkan surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c. Penggugat), maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan segala fakta dan peristiwa hukum di atas, selanjutnya mohon agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kutacane untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak untuk seterusnya memberikan putusan dengan amar dalam perkara ini sebagai berikut

I. PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum Surat Akta Jual Beli atas Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menggunakan Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 milik Penggugat sebagai agunan untuk mengambil uang di PT. Pertamina Patra Niaga adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Surat Akta Jua Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR kepada Penggugat segera dan seketika
5. Menyatakan kerugian *materiil* yang dialami penggugat selama 19 (Sembilan belas) tahun sebesar Rp. 199.000.000,00. (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) adalah sah secara hukum ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 199.000.000,00. (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) secara tunai dan seketika ;
7. Menyatakan kerugian Immateril yang dialami penggugat selama 19 (Sembilan belas) tahun sebesar Rp. 2.250.000.000,00. (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah sah secara hukum ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 2.250.000.000,00. (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika ;
9. Menyatakan Putusan ini dapat terlebih dahulu dilaksanakan (Uitvoerbaar bij Voorrad) walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan melaksanakan Putusan kepada Penggugat dihitung sejak perkara ini diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, adil dan bijaksana, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Juli 2024, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 29 Juli 2024 terhadap perkara *a quo* dan oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan serta belum pula terjadi proses jawab-jawab, maka pihak Tergugat tidak perlu dimintai pendapatnya perihal pencabutan gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian terhadap permohonan pencabutan gugatan cukup dengan mempertimbangkan permohonan dari Penggugat secara sepihak saja dan dengan memperhatikan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memandang tidak terdapat hal yang menghalangi diajukannya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka dalam hal demikian maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak relevan untuk dilanjutkan karena pencabutan gugatan tersebut membawa akibat demi hukum bahwa status/kedudukan hukum para pihak dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat di dalam surat pencabutan tersebut, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat, maka secara yuridis, pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini dikabulkan dengan menyatakan gugatan dicabut, maka kepada pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutacane untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ktn dari buku register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan penetapan ini dibacakan sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Syah Putra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H. dan Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ktn tanggal 6 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhardin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suhardin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp96.000,00;
anggilan	:	
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp246.000,00;</u>

(dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah)